



# Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perawat dalam Praktik Mandiri Ditinjau Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023

Bambang Sumantri<sup>1</sup>, R. Deltanto Sarwi Diatmiko<sup>2</sup>, Ahmad Jaeni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: [sbambangsumantri12@gmail.com](mailto:sbambangsumantri12@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-20  <b>Keywords:</b> <i>Legal Protection; Responsibility; Independent Nurse Practice; Nursing Care; Holistic Service.</i>	<p>This study discusses the legal protection of independent nursing practice in providing holistic nursing care. In Indonesia, many nurses run independent practices, yet often exceed their authority by performing medical procedures. Holistic care is a nursing concept that covers physiological, psychological, sociocultural, and spiritual dimensions, which are interconnected as a whole. The purpose of this research is to examine the scope of legal protection and responsibility for independent nursing practice in delivering holistic care, as well as to analyze the legal consequences of its implementation. This research applies a normative juridical method, focusing on secondary sources such as legal documents and statutory regulations, particularly Law Number 17 of 2023 on Health. The findings show that this law provides legal protection for health workers engaged in independent practice, emphasizes compliance with professional and ethical standards, and strengthens health workers' rights including wages, performance allowances, health insurance, and opportunities for professional development. However, further improvement is still required to ensure optimal legal certainty and protection. Therefore, the enactment of Law Number 17 of 2023 serves as an essential legal foundation for independent nursing practice in delivering holistic nursing care, while highlighting the need for more comprehensive regulatory enhancement.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-20  <b>Kata kunci:</b> <i>Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab; Perawat Mandiri; Asuhan Keperawatan; Pelayanan Holistik.</i>	<p>Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap praktik perawat mandiri dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis pelayanan holistik. Masih banyak perawat di Indonesia yang menjalankan praktik mandiri, namun sering kali melampaui kewenangan dengan melakukan tindakan medis. Pelayanan holistik sendiri merupakan konsep keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual, yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi perawat praktik mandiri dalam upaya memberikan pelayanan holistik, serta menganalisis akibat hukum dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik mandiri, menekankan kepatuhan pada standar profesi dan etika, serta memperkuat hak-hak tenaga kesehatan seperti upah, tunjangan, jaminan kesehatan, dan pengembangan diri. Meskipun demikian, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan untuk menjamin kepastian hukum yang optimal. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi landasan penting bagi perawat praktik mandiri dalam menjalankan pelayanan keperawatan holistik, namun masih dibutuhkan penguatan regulasi agar perlindungan hukum lebih komprehensif.</p>

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan negara hukum, yang berarti setiap aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Pada pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan hak asasi manusia yang paling penting, termasuk hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses yang memadai kepada pelayanan kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan undang-undang kesehatan yang adil.

Praktik Keperawatan mandiri yang telah diupayakan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) saat ini telah mendapat legalitas. Karena ini profesi perawat dapat mempertahankan standar kinerjanya, dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya dan mutu pelayanan pada umumnya. Dalam Ketentuan tentang izin dan praktik perundang-undangan diatur dalam Dasar hukum izin dan penyelenggaraan praktik mandiri keperawatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Permenkes ini merupakan revisi terhadap Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, berdasarkan kajian peraturan Permenkes tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (UU Keperawatan), perhimpunan profesi seperti PPNI dapat memberikan bantuan hukum

Dimana fenomena Pratik keperawatan Mandiri, masih ditemui kegiatan dan pelaksanaannya praktik medis atau kedokteran, dalam kegiatan Praktik Keperawatan, seperti halnya dalam bentuk praktek pelayanan medis. Oleh Karena itu pratek kerperawatan telah diatur melalui regulasi yang bertujuan untuk memberikan keselamatan pasien serta memberikan jaminan bagi perawat dalam pemberiaan asuhan keperawatan dalam pelayanan professional.

Pasal 28H dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen UUD 1945, Tahun 2002 Pasal Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Permenkes Nomer 26 Tahun 2019, perawat diwajibkan memeiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenag. STRP menunjukkan bahwa perawat telah terdaftar dan diakui kompetensinya, sementara SIPP memberikan izin untuk melakukan praktik keperawatan. Dimana dalam penyelenggaraan pratik keperawatan, permenkes ini juga telah mengatur beberapa hal terkait tata cara penyelenggaraan praktik keperawatan sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang intensif oleh institusi yang berwenang dengan bertujuan mencapai pelayanan profesional ,berkualitas serta sesuai standar profesi keperawatan.

Menurut Perawat Nasional Indonesia memiliki peran sangat penting dalam

memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anggotanya dalam praktik keperawatan. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan PPNI ;

1. Pembinaan dan Advokasi Hukum ; PPNI telah membentuk Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Perawat (BBHAP) yang bertugas melakukan pembinaan, pembelaan dan advokasi hukum bagi perawat yang menghadapi masalah hukum dalam praktik profesinya.
2. Edukasi dan Sosialisasi
3. Penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi ; PPNI mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, sesuai dengan ketentuan dalam undang undang kesehatan.
4. Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam praktiknya, perawat yang melakukan praktik mandiri harus memiliki pemahaman kode etik dalam pemberian layanan praktik keperawatan, dan standar operasional yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya perawat jika melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi perdata, sanksi pidana dan maupun sanksi moral. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam melaksanakan "Praktek Mandiri" yang memberikan pelayanannya dapat diberikan perlindungan hukum.

Tanggung Jawab hukum dalam praktik perawat mencakup beberapa hal seperti kewajibandan tanggung jawab yang harus dipegang oleh perawat dalam praktik mandiri, sehingga dapat melakukan tugas nya secara professional dan sesuai kompetensi nya. ditambahkan ada tanggung jawab hukum dalam pemberiaan informasi dan persetujuan perawat wajib dapat memberikan informs yang valid terhadap pelaksanaan praktik keperawatan mandiri yang jelas dan lengkap serta memperoleh persetujuan dari pasien.

Tinjauan berdasrakan Undang Undang Nomer 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur beerbagai aspek terkait pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah Pasal 273 ayat (1) huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas seseau dengan standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.

Dimana Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa medis dan tenaga kesehatan dengan pasien atau

pihak lain melalui pengadilan seperti mediasi atau arbitrase, sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, UU No.17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai dalam pelayanan kesehatan.

Terdapat beberapa dalam UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, mereka, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Perihal tersebut untuk mengetahui lebih dalam dan mendetail permasalahan yang akan dibahas penulis akan mengkaji perihal tersebut melalui penulisan yang berjudul : “ BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT DALAM PRAKTIK MANDIRI DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2023 “

## **II. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini berlandaskan pada studi hukum yang bersifat normatif. Dalam studi ini, digunakan sumber hukum utama seperti undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT DALAM PRAKTIK MANDIRI DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2023 “. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari riset, artikel ilmiah, buku, Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk memahami regulasi perlindungan dan tanggung jawab hukum yang mengatur tentang Perawat Praktik mandiri, sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan professional. Pendekatan dalam penelitian ini mengadopsi metode perundang-undangan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Praktik Mandiri

Menurut Permenkes Nomer 26 Tahun 2019, perawat diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. STRP menunjukkan bahwa perawat telah terdaftar dan diakui kompetensinya, sementara SIPP memberikan izin untuk melakukan praktik keperawatan. Dimana dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, permenkes ini juga telah mengatur beberapa hal terkait tata cara penyelenggaraan praktik keperawatan sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan

yang intensif oleh institusi yang berwenang dengan bertujuan mencapai pelayanan profesional ,berkualitas serta sesuai standar profesi keperawatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,sesuai peraturan undang undang yang ada bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

Azas Praktik Keperawatan Mandiri Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri Berazaskan Pada ;

1. Perikemanusiaan Praktik Keperawatan Mandiri harus dilandasi atas perikemanusiaan yaitu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
2. Etika dan Profesionalitas Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri dilakukan oleh tenaga perawat yang memiliki etika profesi dan sikap profesional serta mematuhi etika pelayanan.
3. Keadilan Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri harus mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.
4. Perlindungan Kesehatan Penyelenggara Praktik Keperawatan Mandiri harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,bahwa pengaturan COPY Praktik Keperawatan Mandiri harus memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan masyarakat.

Dimana masih dapat kita temui bersama sama bahwasannya, praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan, pratik keperawatan mandiri dapat mempehatikan norma norma dan etik yang bukan kewenangannya.Wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat

dimana perawat yang melakukan tindakan medik tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter hal tersebut sangatlah berisiko dan rawan melakukan tindakan medik yang dapat bersinggungan dengan hukum. Hal ini tertuang dalam beberapa dasar hukum dalam praktik mandiri keperawatan ;

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C .

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Edisi II Dewan Pengurus Pusat PPNI Tahun 2022.

Praktik keperawatan mandiri harus dilandasi oleh azas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan kesehatan, dan keselamatan klien. Dasar-dasar dalam praktik keperawatan mandiri adalah ;

1. Kode etik: Praktik keperawatan mandiri harus didasarkan pada kode etik..
2. Standar pelayanan: Praktik keperawatan mandiri harus didasarkan pada standar pelayanan..
3. Standar profesi: Praktik keperawatan mandiri harus didasarkan pada standar profesi.
4. Standar prosedur operasional: Praktik keperawatan mandiri harus didasarkan pada standar prosedur operasional.

Menurut Praptianingsih, 2006, Berdasarkan kenyataannya ada temuan temuan pelanggaran etik dan malpraktek, Dimana malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik yaitu tindakan perawat yang dilakukantidak sesuai dengan etika keperawatan seperti suatu, prinsip dan norma yang berlaku untuk perawat dan malpraktik yuridis yaitu malpraktik yang dapat dibedakan menjadi malpraktik pidana, perdata dan administrative.

Malpraktik yang dilakukan oleh perawat akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi keperawatan dan tidak sesuai dengan kode etik maka perawat harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, suatu pertanggungjawaban memiliki dasar yang jelas, yaitu timbulnya suatu hak hukum oleh suatu halterhadap seorang untuk dapat melakukan penuntutan terhadap orang lain.

Perawat dapat dikatakan melakukan tindakan melawan hukum apabila melanggar standar profesinya dan untuk dapat dipidananya perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan dinilai

dengan adanya unsur kesalahan yang berupa adanya kesengajaan ataupun

kealpaan, tuntutan perdata yaitu adanya perbuatan pelanggaran hukum (onrechtmatigedaad) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (Contractual liability) yang ada dalam ketentuan Pasal 1239 KUH perdata sebagai salah satu contoh misalnya dalam menjalankan tugasnya perawat tidak menjaga kerahasiaan medik pasien. dan tuntutan administratif adanya pelanggaran sebagai penyelenggara praktik keperawatam terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku berupa ketiadaan SIPP dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan adapun bentuk sanksi administrasi yang dapat diancamkan terhadap adanya pelanggaran hukum administrasi adalah berupa teguran yang bersifat lisan ataupun tertulis dan sanksi yang paling berat berupa pencabutan ijin praktik.

Bahwasannya Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Diberikan Oleh Perawat Dalam Praktik Mandiri Berdasarkan Undang – Undang 1945 ;

1. Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
  3. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) Tahun 1847.

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Edisi II Dewan Pengurus Pusat PPNI Tahun 2022.

Berikut Bentuk Bentuk Tanggung Jawab Dan Prinsip Pratik Keperawatan Mandiri Yang Harus Di Lengkapi Dalam Peayanan ;

1. Memiliki surat ijin praktik .
2. Memiliki Kompetensi dan keahlian.
3. Melaksanakan Kode Etik Keperawatan, Standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional,

Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia.

4. Melakukan Evaluasi dan Monitoring.

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisah Sebagai Tanggung Jawab Praktik Mandiri Yaitu ;

Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Bagian Kesatu Umum Pasal 15 ;

1. Perawat menjalankan Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Tempat praktik mandiri Perawat.
  - b) Klinik;
  - c) Pusat kesehatan masyarakat.
  - d) Rumah sakit.
3. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diletakkan pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat.
4. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling sedikit memuat nama Perawat, nomor STRP, nomor SIPP, dan keterangan “memberikan Asuhan Keperawatan”.
5. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesi ners.

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Edisi II Dewan Pengurus Pusat PPNI Tahun 2022.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan praktek mandiri di pelayanan kesehatan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekankan kepatuhan tenaga kesehatan pada standar profesi dan etika, serta menambahkan hak-hak baru seperti upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah membawa perubahan yang signifikan dalam

perlindungan tenaga kesehatan, tetapi dalam perjalanannya masih sangat perlu di monitoring dan evaluasi agar benar benar dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga medis dan kesehatan sesuai amanat Pada pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan hak asasi manusia yang paling penting, termasuk hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses yang memadai kepada pelayanan kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan undang-undang kesehatan yang adil.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perawat dalam Praktik Mandiri Ditinjau Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. LN. Tahun 2023 ; Pasal 273 ayat (1) huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 310.
- Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Edisi II Dewan Pengurus Pusat PPNI Tahun 2022.
- Teori Betty Nauman Tahun 1970 : Tentang pandangan holistik.
- Pasal 28H dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen UUD 1945, Tahun 2002 Pasal Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
- Nies, M. A. and Mc Ewen, M. (2001). Community Health Nursing, W. B. Saunders Company, Philadelphia
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) Tahun 1847.
- Notoatmodjo. (2008). Sosiologi untuk kesehatan. Jakarta, Salemba medika.

Nursalam (2007), Manajemen Keperawatan,  
Aplikasi dan Praktik Keperawatan  
Profesional, edisi ke 2, Jakarta Salemba  
Medika.